



P U T U S A N
Nomor: 77/PID/2012/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : YUDHA PRATAMA alias YUDHA bin DHANI ; -----

Tempat lahir : Jambi ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 04 April 1991 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Depati Purbo RT.16 Kelurahan Pematang Sultur,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan : -----

- Penyidik sejak tanggal 14 November 2011 s/d 03 Desember 2011;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d 12 Januari 2012 ;-
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d 22 Februari 2012;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d 22 April 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 April 2012 s/d 22 Mei 2012 -----
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 52 /Pid.B/2012/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-13/JBI/1/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDHA bin DHANI pada hari Jumat tanggal 4 November 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain di tahun 2011, di rumah terdakwa di Jalan Depati Purbo RT.16 Kelurahan Pematang Suluur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2011 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi ARDA FANISAH (umur 14 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 2240/ist-1920/2002 tanggal 20 Juni 2002) berada di JAMTOS bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.BH 3079 NE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pergi menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong, terdakwa segera menyuruh saksi ARDA FANISAH untuk duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa pergi ke belakang rumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menuju ruang tamu dan memanggil saksi Arda Fanisah untuk masuk ke kamar terdakwa, namun saksi Arda Fanisah menolaknya dan selanjutnya terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan saksi Arda Fanisah dan setelah keduanya berada dalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan menyuruh saksi Arda Fanisah untuk duduk di sebuah kursi yang ada di kamar tersebut dan selanjutnya terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan bernaafsu birahi langsung menarik tangan kanan saksi Arda Fanisah dan melemparkan tubuh saksi keatas kasur. Bahwa selanjutnya saksi Arda Fanisah berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang tubuh terdakwa, namun terdakwa berhasil menahan tendangan tersebut dan memegang kaki saksi Arda Fanisah hingga saksi Arda Fanisah tidak lagi mampu melakukan perlawanan karena telah lemas kehabisan tenaga. Selanjutnya terdakwa segera melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan cara menariknya secara paksa dan selanjutnya terdakwa yang saat itu hanya mengenakan handuk segera melepaskan handuknya dan membekap mulut saksi Arda Fanisah dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Arda Fanisah dan dimana saat itu saksi Arda Fanisah dalam keadaan telentang, terdakwa segera membuka kedua kaki saksi Arda Fanisah dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi Arda Fanisah dan selanjutnya menyetubuhi saksi Arda Fanisah dengan posisi menindih dan memaju mundurkan penisnya selama 15 (lima belas) menit, dan ketika terdakwa meraakan sperma akan keluar, terdakwa segera mencabut penisnya dari vagina saksi Arda Fanisah dan menumpahkannya di atas kasur, bahwa tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang tuanya datang dan segera

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Arda Fanisah untuk kembali mengenakan celana dalam dan celana pendeknya dan selanjutnya terdakwa kembali mengantarkan saksi Arda Fanisah ke Jamtos dengan mengendarai sepeda motornya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Arda Fanisah mengalami luka pada selaput dara arah jarum jam satu, jam lima, jam sembilan, jam sepuluh (tidak sampai dasar), jam dua, jam tiga, jam sebelas sampai dasar (luka lama) pada perinineum terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.R/570/XI/2011/Rumkit tanggal 12 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr.Cyntami, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat

(1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yudha Pratama alias Yudha bin Dhani pada hari yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi di bulan September 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain di tahun 2011, di rumah terdakwa di Jalan Depati Purbo RT.16 Kelurahan Pematang Sulur,Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Sebelumnya sejak bulan Agustus 2011 terdakwa berkenalan dengan Arda Fanisah (umur 14 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 2240/ist-1920/2002 tanggal 20 Juni 2002) diseputar kompleks Kantor Gubernur Jambi dan selanjutnya saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya pada akhir bulan September 2011 terdakwa mengajak saksi Arda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanisah untuk berjalan-jalan dengan cara menghubungi handphone Arda Fanisah dan mengajaknya bertemu di parkir mobil samping STM Negeri dengan menggunakan sepeda motor mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Seoul warna hijau No.Pol.BH 3079 NE. Bahwa setelah berjalan-jalan terdakwa selanjutnya mengajak saksi Arda Fanisah menuju rumah terdakwa dengan kata-kata “Dek kito kerumah abang bae yuk cuaca panas nian” dan dijawab saksi Arda Fanisah “ Iyolah “. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa segera menyuruh saksi Arda Fanisah untuk duduk di ruang tamu dan sesaat setelah melihat ibu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saat itu tidak ada orang lain lagi selain terdakwa dan saksi Arda Fanisah, terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara saksi Arda Fanisah dan membaringkan korban di kursi tamu, dan setelah membuka celananya sendiri, terdakwa membuka kancing dan retsliting celana saksi Arda Fanisah dan menurunkan celananya sampai sebatas lutut dan selanjutnya, mengangkat kedua kaki saksi Arda Fanisah keatas, kemudian terdakwa segera memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, dan karena spermanya tidak keluar, terdakwa segera mencabut penisnya dari vagina saksi Arda Fanisah dan setelah saksi Arda Fanisah memakai celana, terdakwa mencium kening korban dan setelah selesai bercakap-cakap, terdakwa kembali mengantar saksi Arda Fanisah ke parkir mobil dekat STM Negeri dekat lapangan parkir Jamtos. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Arda Fanisah mengalami luka pada selaput dara arah jarum jam satu, jam lima, jam sembilan, jam sepuluh (tidak sampai dasar), jam dua, jam tiga, jam sebelas sampai dasar (luka lama) pada perinineum terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.R/570/XI/2011/Rumkit tanggal 12 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr.Cyntami, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi ; -----

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat

(2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal

09 April 2012 No. Reg.Perkara :PDM-13/JBI//2012 Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YUDHA PRATAMA ALIAS YUDHA BIN DHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) celana jeans pendek merk flower warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar sweater merk out class warna abu-abu;-----
 - 1 (satu) lembar kaos merk hush pupies warna pink;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk michiyo warna hijau muda;-----
 - 1 (satu) buah bra merk sport bra warna cream; -----
- Dikembalikan kepada saksi ARDA FANISAH. ; -----



- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.BH 3079 NE dan STNK atas nama SAWIRAN ZB dirampas untuk negara.-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YUDHA PRATAMA alias YUDHA bin DHANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA”.-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YUDHA PRATAMA alias YUDHA bin DHANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan -----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) celana jeans pendek merk flower warna biru; -----
- 1 (satu) lembar sweater merk out class warna abu-abu; -----
- 1 (satu) lembar kaos merk hush puppies warna pink; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam merk michiyo warna hijau muda;-----
- 1 (satu) buah bra merk sport bra warna cream; -----

Dikembalikan kepada saksi ARDA FANISAH ; -----



- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.BH 3079 NE
dan STNK atas nama Sawiran ZB; -----

Dikembalikan kepada terdakwa. -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal
07 Mei 2012 Nomor : 52/Pid.B/2012/PN.JBI Penuntut Umum pada tanggal
11 Mei 2012 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor : 52/Pid.B/akta /2012/
PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada
terdakwa pada 14 Mei 2012 dan Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012
telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi
sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor : 52/Pid.B/akta /2012/
PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada
Penuntut Umum pada 21 Mei 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 05 April 2012 Penuntut Umum dan terdakwa
telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak
tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 09 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Mei 2012 dan turunan Memori Banding tersebut
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2012 dan Kuasa Hukum terdakwa
mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Mei 2012 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 22 Mei 2012 Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi 07 Mei 2012 Nomor : 52/Pid.B/2012/PN.JBI beserta surat – surat yang terlampir didalamnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama , Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan lain yang bersangkutan ; ----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 52/
Pid.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2012** oleh kami
HENRICUS SOEJATMO,SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua
Majelis **H.IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **SYAMSI,SH** masing – masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor: 77/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 14 Juni 2012 untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. H.IMAM SU'UDI,SH.MH.

HENRICUS SOEJATMO,SH

2. SYAMSI,SH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH